



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomo 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon 024 – 3547091, 3547438  
3541487 Faksimile 024 – 3549560 Laman <http://dpmtsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmtsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmtsp@jatengprov.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PROMOSI DALAM DAN LUAR NEGERI**

PENGGUNA ANGGARAN	: Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc.Sc
SATKER OPD	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PPK	: Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc.Sc
NAMA PROGRAM	: PROGRAM PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	: KEGIATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

**TAHUN ANGGARAN 2019**

## A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi. Investasi mempunyai dampak ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian daerah, dengan peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

Untuk menarik investasi ke daerah maka diperlukan upaya-upaya yang efektif dan berkesinambungan serta koordinatif. Upaya tersebut antara lain dengan memberikan nilai tambah bagi calon investor yang dapat dilakukan melalui pembentukan kesan positif suatu daerah, pemanfaatan peluang investasi dan layanan investasi yang mudah, murah dan transparan.

Selain upaya sebagaimana diatas upaya lain yang ditempuh melalui pengembangan kerjasama penanaman modal antar pelaku usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Arah Kebijakan Penanaman Modal diantaranya melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi yaitu :

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui anggaran APBD Tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dalam mendukung pertumbuhan dan percepatan peningkatan investasi Jawa Tengah.

## **B. NAMA KEGIATAN**

Kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari :

1. Pameran Investasi Dalam Daerah;
2. Pameran Expo Pembangunan Jawa Tengah;
3. *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF);
4. *Business Meeting* Dalam Negeri;
5. *Business Meeting* Luar Negeri;
6. Rapat Pokja FPESD Jawa Tengah;
7. *Business Meeting* Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal;
8. Rapat Koordinasi Terkait Promosi Aset dalam Menunjang Investasi;
9. *Matchmaking* Kepeminatan Kerjasama Kemitraan Antar Pelaku Usaha di Bidang Penanaman Modal;
10. *Business Matching* Kepeminatan Kerjasama Kemitraan Antar Pelaku Usaha di Bidang Penanaman Modal;

Disamping kegiatan diatas akan dilakukan kegiatan pendukung, yaitu:

- a) Pengemasan Profil Peluang Investasi Jawa Tengah Tahun 2019;
- b) Pertemuan Penjaringan Kepeminatan Penanaman Modal;
- c) Rapat-rapat persiapan kegiatan.

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan ini adalah :

1. Mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Jawa Tengah;
2. memfasilitasi berkembangnya kerjasama kemitraan antara PMA/ PMDN dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memperkenalkan kepada para investor mengenai potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah beserta fasilitas kemudahan perizinan yang tersedia;
2. Memfasilitasi sebuah forum promosi investasi untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Jawa Tengah;
3. Percepatan realisasi kepeminatan bagi investor yang masih melakukan penjajagan;
4. Percepatan realisasi perijinan (Izin Prinsip) terhadap kepeminatan investasi di Jawa Tengah;
5. Membangun kemitraan antar pelaku usaha untuk bersama-sama membangun kerjasama kemitraan dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Tengah.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Terinformasikannya potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah kepada calon investor potensial;
2. Terjalannya pengembangan jaringan investasi dengan calon investor serta *stakeholder* terkait;
3. Meningkatnya realisasi investasi di Jawa Tengah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat;
4. Terwujudnya realisasi kemajuan kepeminatan investasi di Jawa Tengah sampai pada Izin Prinsip;
5. Terjalannya kerjasama kemitraan yang terjalin berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga memperkuat keterkaitan di antar Pelaku Usaha dalam berbagai skala usaha;

## **F. SASARAN**

1. Menyampaikan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah kepada calon investor potensial;
2. Menjalin pengembangan jaringan investasi dengan calon investor serta *stakeholder* terkait;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Tengah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat;
4. Terealisasiya proses perizinan (Izin Investasi) terhadap kepeminatan investasi di Jawa Tengah
5. Terlaksananya fasilitasi pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha di bidang Penanaman Modal secara berkelanjutan dan secara ekonomis mampu mendorong terjadinya *multiplier effect* dan mendorong peningkatan investasi.

## **G. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

1. Pameran Investasi Dalam Daerah (1 kali);
2. Pameran Expo Pembangunan Jawa Tengah (1 kali)
3. *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF) berupa forum bisnis dan *One-on-one meeting* antara antara Kabupaten/Kota dengan calon investor Dalam dan Luar Negeri dalam rangka menawarkan potensi dan peluang investasi (1 kali);
4. *Business Meeting* Luar Negeri (2 kali);
5. *Business Meeting* Dalam Negeri (2 kali);
6. *Matchmaking* Peminatan Kerjasama Kemitraan Antar Pelaku Usaha di Bidang Penanaman Modal (4 kali);
7. *Business Matching* Realisasi Kerjasama Kemitraan Antar Pelaku Usaha di Bidang Penanaman Modal (4 kali);
8. Rapat POKJA FPESD (3 kali);
9. Business Meeting Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal (9 kali);
10. Rapat Koordinasi terkait Promosi Aset dalam menunjang Investasi(2 kali).

## H. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, direncanakan akan dilaksanakan pada :

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>TEMPAT</b>
1	Pameran Investasi Dalam Daerah ( <i>Central Java Business Expo/CJBE</i> )	Nopember 2019	Semarang
2	Pameran Expo Pembangunan Jawa Tengah	Agustus 2019	Semarang
3	<i>Central Java Investment Business Forum</i> (CJIBF)	Nopember 2019	Semarang
4	<i>Business Meeting</i> Luar Negeri	Menyesuaikan jadual BKPM atau undangan lain dari Instansi Pemerintah Pusat	Asia
5	<i>Business Meeting</i> Dalam Negeri	Juli, September 2019	Surakarta, Jakarta
6	<i>Matchmaking</i> Kepeminatan Kerjasama Kemitraan Antar Pelaku Usaha di Bidang Penanaman Modal	Februari, April, Juli, September 2019	Semarang, Kota Salatiga, Kab. Temanggung, Kota Tegal
7	<i>Business Matching</i> Realisasi Kerjasama Kemitraan Antar Pelaku Usaha di Bidang Penanaman Modal	April, Juni, September, Nopember 2019	Semarang (4x)
8	Rapat POKJA FPESD	April, Juli, Nopember 2019	Semarang (3x)
9	<i>Business Meeting</i> Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal	Pebruari Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober Nopember 2019	Kota Semarang, Kab. Jepara, Kota Magelang Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kota Surakarta, Kab. Pemalang
10	Rapat Koordinasi terkait Promosi Aset dalam menunjang Investasi	Maret, September 2019	Semarang (2x)

## **I. ANGGARAN**

Kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 2.783.750.000 (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

## **J. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) disusun sebagai design teknis pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019 dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU**

Alamat : Jl. Mgr. Soegijopranoto No 1 Telepon : (024) 3547091 –  
3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 [http : //dpmpmsp.jatengprov.go.id](http://dpmpmsp.jatengprov.go.id) e-mail :  
[dpmpmsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jatengprov.go.id)  
Semarang - 50131

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dra. ANUNG SUPRIHATI, MSi.

SATKER/SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA  
TENGAH.

NAMA PPK : Dra. ANUNG SUPRIHATI, MSi.

NAMA PROGRAM : PENANGANAN PENGADUAN DAN  
PENINGKATAN LAYANAN PERIZINAN

NAMA KEGIATAN : PENANGANAN PENGADUAN DAN  
PENINGKATAN LAYANAN PERIZINAN

**TAHUN ANGGARAN 2019**



## A. LATAR BELAKANG

- a) Bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu didukung dengan pelayanan pengaduan dan peningkatan sarana prasarana kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- b) Guna mengoptimalkan Pelayanan Pengaduan dan peningkatan sarana prasarana kepada masyarakat perlu didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya, melakukan analisa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); melakukan pendampingan dan sertifikasi ISO 9001:2015; melaksanakan pertemuan baik berupa Forum PTSP yang melibatkan Kabupaten/Kota maupun pihak Stakeholder terkait guna mencari solusi berbagai permasalahan dan peningkatan Pelayanan Perizinan.

## B. NAMA KEGIATAN

Nama Kegiatan pada Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan.

## C. DASAR PELAKSANAAN

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah;
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .. Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2013;
- i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

## D. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud
  1. Mengkompilasi berbagai permasalahan perizinan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan baik berupa konsultasi maupun pelaporan pengaduan dari masyarakat (pengguna izin).

2. Memenuhi kelancaran pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur di Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat, perlu Adanya Pekerjaan Evaluasi Penyelenggaraan PTSP, Evaluasi Penyederhanaan Proses Perizinan, Gelar Inovasi Pelayanan Publik, Belanja Pembuatan Film Inovasi Pelayanan Publik dan Belanja Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Bidang Pengaduan Dan Peningkatan Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

b) Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
2. Mengeliminir berbagai permasalahan pelayanan perizinan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan aparatur perizinan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan wawasan terhadap aparatur pelayanan perizinan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) terselesainya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan;
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik ;
- c) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sesuai standar SOP Pelayanan Perizinan dan standar ISO:9001:2015;
- d) Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- e) Dihasilkannya 15 jenis Perizinan/SOP Pelayanan Perizinan yang telah disederhanakan;
- f) Terselenggaranya Gelar Inovasi Pelayanan Publik;
- g) Terintegrasi dan terstandarisasinya pelayanan perizinan berusaha antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat;
- h) Terwujudnya Peningkatan Kualitas, Kinerja Pelayanan Publik;
- i) Meningkatnya sarpras pelayanan perizinan.

F. SASARAN

- a) Terwujudnya kualitas pelayanan perizinan;
- b) Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan DPMPTSP Prov. Jateng;
- c) Terwujudnya penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan;
- d) Terwujudnya peningkatan kualitas dan wawasan terhadap aparatur pelayanan perizinan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

G. RUANG LINGKUP

- a) Analisa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b) Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2015;
- c) Rakor Penyederhanaan Proses Pelayanan Perizinan;
- d) Rakor Penyelesaian Pengaduan Pemasalahan Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal;
- e) Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- f) Diseminasi Regulasi Pelayanan Perizinan;
- g) Gelar Inovasi Pelayanan Publik;
- h) Rakor Forum PTSP Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah;
- i) Peningkatan Sarpras Pelayanan Peizinan.

## H. WAKTU DAN TEMPAT

### a) Waktu

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Analisa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);	Bulan : Nopember 2019
2.	Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2015;	Bulan : April, Juli 2019
3.	Rakor Penyederhanaan Proses Pelayanan Perizinan;	Bulan: Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Nopember 2019
4.	Rakor Penyelesaian Pengaduan Pemasalahan Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal;	Bulan: Januari s.d Desember 2019
5.	Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;	Bulan:Juni, Nopember 2019
6.	Diseminasi Regulasi Pelayanan Perizinan;	Bulan: Maret, Juni, September, Nopember 2019
7.	Gelar Inovasi Pelayanan Publik;	Bulan: April 2019
8.	Rakor Forum PTSP Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah;	Bulan: Februari, Maret, Mei, Agustus, September, Oktober, Nopember 2019
9.	Peningkatan Sarpras Pelayanan Peizinan.	Bulan: Januari s.d. Desember 2019

### b) Tempat

No	Uraian	Tempat Pelaksanaan
1.	Analisa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);	▪ Semarang
2.	Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2015;	▪ Semarang
3.	Rakor Penyederhanaan Proses Pelayanan Perizinan;	▪ Jawa Tengah
4.	Rakor Penyelesaian Pengaduan Pemasalahan	▪ Jawa Tengah
5.	Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal;	▪ Semarang
6.	Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;	▪ Jawa Tengah
7.	Diseminasi Regulasi Pelayanan Perizinan;	▪ Wilayah Indonesia
8.	Gelar Inovasi Pelayanan Publik;	▪ Jawa Tengah dan Wilayah Indonesia
9.	Rakor Forum PTSP Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah;	▪ Jawa Tengah
	Peningkatan Sarpras Pelayanan Peizinan.	

## I. ANGGARAN

Kegiatan/ pekerjaan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.371.430.000,- ( #Satu Milyar Tiga Ratus Yujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah#)

J PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

Semarang, Mei 2018

PENGGUNA ANGGARAN/ KPA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH.M.Soc.SC

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 –3547438 – 3541487  
 Fax. : (024) 3549560 http :// [dpmptsp.jatengprov.go.id](http://dpmptsp.jatengprov.go.id) e-mail : [dpmptsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmptsp@jatengprov.go.id)  
 Semarang - 50131

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KUASA PENGGUNA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
 ANGGARAN : PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**

**SATKER/SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PROGRAM : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
 PENANAMAN MODAL**

**KEGIATAN : PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**

**SEKSI : PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

## **A. LATAR BELAKANG**

Penanaman modal (investasi) merupakan salah satu bagian penguat perekonomian di suatu daerah. Oleh karena itu, banyak daerah yang berusaha keras untuk menarik para investor baik investor asing maupun investor local untuk mau menanamkan modal di daerahnya. Para investor tersebut diharapkan dapat membawa langsung dana segar agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian di suatu daerah.

Keberadaan penanaman modal juga terkait dengan tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah adalah pada pembangunan ekonomi yang meliputi kekurangan modal, keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan tersebut bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumberdaya yang cukup besar. Dengan adanya penanaman modal yang masuk kesuatu daerah diharapkan juga dapat membawa teknologi yang dimilikinya, sehingga daerah mampu untuk mengadaptasinya.

Keberadaan Jawa Tengah yang dekat dengan pusat pemerintahan nasional membawa keuntungan tersendiri. Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar pusat perekonomian masih dijalankan di Pulau Jawa. Hal ini memberikan tendensi bahwa Jawa Tengah juga menjadi salah satu bagian dari pusat roda perekonomian nasional. Jawa Tengah sebenarnya memiliki potensi dan peluang investasi yang tidak kalah dengan daerah lain. Namun tidak semua potensi dan peluang investasi tersebut diketahui oleh para calon investor. Untuk dapat mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada calon investor, terlebih dahulu harus dipersiapkan informasi yang jelas dan spesifik. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kajian potensi dan peluang investasi baik sektoral maupun kewilayahan sebelum potensi dan peluang tersebut ditawarkan atau dipromosikan.

Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025 telah memiliki arah tujuan dalam penyelenggaraan penanaman modal, dimana peraturan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Peraturan ini diharapkan juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota

di Jawa Tengah sehingga tercipta sinkronisasi peraturan dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Adapun tindaklanjut terhadap peraturan yang telah disusun tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan tahunan, dimana dokumen tersebut menjadi arah dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal setiap tahunnya. Dokumen ini menjadi dokumen penjabaran atas perencanaan jangka panjang yang telah disusun.

## **B. NAMA KEGIATAN**

Seksi Pengkajian Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal melaksanakan Program Pengembangan Penanaman Modal melalui Kegiatan Profil Pengembangan Potensi dan Penyiapan Kewilayahan Investasi yang meliputi sub kegiatan:

1. Penyusunan profil pengembangan dan penyiapan kewilayahan investasi regional
2. Penyusunan profil potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. DPA-SKPD ..... Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dilaksanakannya Kegiatan Profil Pengembangan Potensi dan Penyiapan Kewilayahan Investasi adalah :

1. Untuk menyusun profil potensi investasi berbasis kewilayahan regional;
2. Untuk menyusun profil potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya dokumen profil potensi investasi berbasis kewilayahan regional;
2. Tersedianya dokumen profil potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Profil Pengembangan Potensi dan Penyiapan Kewilayahan Investasi adalah :

1. Tersusunnya dokumen profil potensi investasi berbasis kewilayahan regional (2 dokumen);
2. Tersusunnya dokumen profil potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor (3 dokumen).

#### **3. PELAKSANAAN**

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, sebagai pelaksana adalah Seksi Pengkajian dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

#### **4. SASARAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, Para Pelaku Usaha dan Asosiasi



## 5. RUANG LINGKUP

Kegiatan Profil Pengembangan Potensi dan Penyiapan Kewilayahan Investasi pada bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di lingkup Provinsi Jawa Tengah

## 6. WAKTU DAN TEMPAT

No.	Kegiatan	Jadwal	Lokasi
1.	Penyusunan profil pengembangan dan penyiapan kewilayahan investasi regional	Februari-Agustus	Wilayah regional
2.	Penyusunan profil potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor	Februari-Agustus	Jawa Tengah

## 7. ANGGARAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

## 8. PENUTUP

Melalui kegiatan ini diharapkan tersedia dokumen Penyusunan profil pengembangan dan penyiapan kewilayahan investasi regional, Penyusunan profil potensi dan peluang investasi berdasarkan sektor yang bermanfaat didalam pengambilan kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah dan memberikan informasi potensi dan peluang investasi bagi stakeholders di Jawa Tengah maupun nasional.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Mgr. Soegijopranoto No 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 <http://dpmpmsp.jatengprov.go.id> e-mail : [dpmpmsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jatengprov.go.id)  
Semarang - 50131

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

SATKER/SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

NAMA PROGRAM : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PM

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

## **A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan investasi memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mengatasi persoalan di Jawa Tengah seperti upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Dampak nyata kegiatan investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan proses produksi maupun usaha lainnya.

Upaya untuk menarik investasi bukan hal yang mudah, namun perlu cara dan strategi tersendiri mengingat kegiatan investasi memerlukan berbagai prasyarat tertentu dan kebutuhan standar yang harus tersedia meliputi sarana prasarana pendukung, peraturan/piranti penunjang usaha dan dukungan pemerintah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Ketersediaan kebutuhan penanaman modal akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha kondusif yang muaranya menjadikan suatu daerah menjadi tujuan investasi.

Perkembangan penanaman modal tidak hanya bertumpu pada peningkatan angka persetujuan penanaman modal yang diterbitkan akan tetapi dapat diwujudkan menjadi kegiatan yang nyata/riil sesuai ketentuan yang telah diberikan dalam persetujuan. Upaya merealisasikan suatu proyek tidak selamanya berjalan dengan lancar namun bisa juga dalam perjalanannya mendapatkan kendala /permasalahan baik pada tahap pembangunan ataupun operasional proyek.

Atas ketiga hal tersebut diatas (penciptaan iklim usaha kondusif, peningkatan realisasi penanaman modal dan pemecahan permasalahan perusahaan, maka pada tahun 2019 Bidang Pengendalian dan Pengembangan memiliki kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan upaya peningkatan daya saing Kab/Kota.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di perusahaan PMA/PMDN, meningkatkan realisasi penanaman modal dan memacu kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah guna peningkatan daya saing.

## **B. NAMA KEGIATAN**

Kegiatan pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PM

### **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 317 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Kepala BKPM No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanaman modal;
2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;
4. Terlaksananya pemberian penghargaan Kab/Kota pro investasi dan perusahaan dengan kinerja terbaik;
5. Meningkatkan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan.

1. Perusahaan aktif menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan;
2. Data realisasi penanaman modal terpantau setiap periode;
3. Peraturan-peraturan baru terkait Penanaman Modal tersosialisasi kepada pelaku usaha dan aparatur Penanaman Modal;
4. Permasalahan dan hambatan Investasi di Jawa Tengah dapat dicarikan solusinya;
5. Koordinasi lintas SKPD dapat dijembatani dengan kegiatan tersebut;
6. Kab/Kota meningkatkan daya saing dalam menarik investasi ke daerahnya.

#### **F. SASARAN**

1. DPMPSTSP Kab/Kota di Jawa Tengah
2. Proyek-proyek PMA/PMDN di Jawa Tengah yang memiliki Izin Prinsip dan Izin Usaha yang perizinannya diterbitkan oleh BKPM RI, BPMD Provinsi Jawa Tengah dan PTSP Kab/Kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah.

#### **G. KEGIATAN**

Proses kegiatan meliputi :

1. Pemantauan dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi Monitoring dan evaluasi berupa pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM dan laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Penanam Modal melalui kegiatan :
  - a. Klinik Investasi Pengisian LKPM Perusahaan PMA/PMDN;
  - b. Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Data Realisasi Penanaman Modal dengan DPMPSTSP Kab/Kota se Jawa Tengah;

- c. Pemberian penghargaan Kab/Kota Pro Investasi dan Perusahaan dengan kinerja terbaik;
  - d. Pemantauan terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah.
2. Pembinaan dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi Pengendalian berupa bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi, pemberian konsultasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan, fasilitasi percepatan realisasi investasi, dan pengawalan proyek strategis dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  - b. Individual Meeting Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  - c. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian PM dengan pelaku usaha dan instansi terkait;
  - d. Rapat Koordinasi Pengendalian Penanaman Modal;
  - e. Pembinaan terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah.
3. Pengawasan dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi Pengawasan berupa evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, pengawasan atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, usulan pencabutan perizinan, proses pengenaan dan pencabutan sanksi melalui kegiatan:
  - a. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. Pemutakhiran Data Pengawasan Penanaman Modal;
  - c. Pengawasan terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah;
  - d. Penyampaian surat pencabutan perizinan, proses pengenaan dan pencabutan sanksi kepada Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah yang terindikasi melakukan penyimpangan.

## **H. OUTPUT :**

1. Rekapitulasi jumlah proyek-proyek dan perusahaan PMA/PMDN yang telah melaporkan LKPM dalam triwulan I, II, III, IV dan Semester I dan II.
2. Laporan realisasi penanaman modal PMA/PMDN dalam kurun waktu 1 tahun (2019).
3. Rekapitulasi data investasi yang perizinan diterbitkan oleh PTSP Kab/Kota, BPMD Provinsi Jawa Tengah dan BKPM RI;
4. Laporan perkembangan proses penyelesaian permasalahan penanaman modal di Jawa Tengah Tahun 2019.
5. Laporan perkembangan peningkatan kinerja daya saing Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019.

6. Laporan hasil pengawasan perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah Tahun 2019.

#### **I. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PM meliputi:

1. Data progres realisasi investasi
2. Pemantauan aktivitas kantor perwakilan dan informasi permasalahan perusahaan
3. Pembinaan pemahaman ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal oleh investor dan penyelesaian permasalahan
4. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan pemanfaatan fasilitas penanaman modal dilakukan sesuai ketentuan.

#### **J. WAKTU DAN TEMPAT**

Waktu : Januari s.d. Desember 2019.

Tempat : Provinsi Jawa Tengah.

#### **K. ANGGARAN**

Kegiatan/pekerjaan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.555.429.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

#### **L. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

Semarang, 26 Pebruari 2018

KPA DPMPTSP PROV. JAWA TENGAH  
KABID PENGAWASAN & PENGENDALIAN PM

DIDIK SUBIYANTORO, SE.MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630301 198503 1 019

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **BLOW UP /PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK**

### **2019**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Setiap aparat sipil negara berkewajiban untuk menjaga citra wibawa pemerintah agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dengan citra positif yang dibangun atas penyelenggaraan pemerintahan maka masyarakat akan mendapat ketenangan dan perlindungan atas kehidupan pribadi dan sosialnya.

Di era keterbukaan informasi sekarang ini masyarakat berhak tahu atas apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik kebijakan , rencana tindak, biaya, target maupun output yang dihasilkan.

Banyaknya berita palsu atau hoax dalam banyak hal menyebabkan kerugian atas kinerja pemerintah. Berita hoax yang cepat tersebar terutama melalui media social dengan cepat dapat mempengaruhi dan membentuk opini publik. Jika di tidak segera dicounter atau disikapi maka dapat menurunkan kredibilitas pemerintah, menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan menurunkan partisipasi politik masyarakat dan timbulnya sikap apatisme.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan fungsi dan peran pelayanan publik di bidang perizinan investasi perlu terus meningkatkan publikasinya atas kinerja yang dilakukan. Hal ini mengingat bahwa sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik harus terus membangun citra pelayanan yang perizinan yang cepat, mudah, transparan dan bebas korupsi seperti yang didambakan masyarakat.

Untuk keperluan publikasi maka penggunaan media publikasi menjadi pertimbangan khusus untuk penyebarluasan informasi. Pertimbangan tersebut mencakup luasnya jangkauan publikasi, efektivitas penyampaian penyampaian pesan, efek publikasi dan menjadi pesan yang berulang dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka media cetak menjadi pilihan atas keperluan publikasi pelayanan publik yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.



Berbagai materi publikasi terkait kinerja investasi /penanaman modal menjadi topik utama dalam pemuatan antara lain perkembangan kinerja investasi Triwulan, Tahunan, Layanan Masyarakat, even khusus kegiatan investasi.

## **B NAMA KEGIATAN**

BLOW UP/PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Gubernur
3. DPA DPMPTSP TH 2019

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud

Menginformasikan kegiatan yang terkait dengan investasi/penanaman modal kepada masyarakat sebagai bentuk layanan kepada publik. Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang benar dan mendapatkan kemudahan akses informasi.

Tujuan

Membangun citra positif Pemerintah Provinsi Jawa tengah atas komitmen terhadap keterbukaan informasi publik khususnya di bidang investasi dan memberi semangat tumbuhnya kegiatan investasi di Jawa Tengah

## **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Terwujudnya informasi kegiatan investasi yang benar dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggugah semangat tumbuhnya kegiatan investasi di Provinsi Jawa Tengah.

## **E. SASARAN**

Publikasi kegiatan investasi/penanaman modal diarahkan kepada masyarakat luas pada umumnya dan stakeholders (Investor/calon investor, pemohon izin investasi, pemerhati/pengamat investasi, para pengambil keputusan).

## **F. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup publikasi adalah segala aktivitas yang terkait bidang investasi/penanaman modal di Jawa Tengah.

## **G. VOLUME, WAKTU DAN TEMPAT**

Publikasi melalui media cetak dilakukan sebanyak 6 (Enam) paket dilaksanakan pada Bulan Februari, April, Juli, Oktober, November.

## **H. ANGGARAN**

Total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 255.475.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada APBD DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

## **I. PENUTUP.**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

TJIPTYONO LR.

---

KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PUBLIKASI/BLOW UP KEGIATAN INVESTASI  
DI MEDIA CETAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

2018



## **T>?Peranan Data Dan Informasi**

Perkembangan yang mencolok selama beberapa dasawarsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia. Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah menjadi semakin tinggi. Pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi pemerintah (Kementerian/Lembaga).

Dalam konteks inilah peranan data dan informasi bagi Departemen Agama dalam proses penyusunan program dan anggaran menjadi sangat vital artinya. Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

Dalam tahap perencanaan, data dan informasi digunakan dalam memberikan gambaran berbagai aspek kegiatan perencanaan, antara lain:

- Data dan informasi digunakan untuk menentukan jenis kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nantinya;
- Alternatif/metode apa saja yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Seberapa besar lingkup kegiatan yang direncanakan;
- Siapa saja atau apa saja yang menjadi target pelaksanaan kegiatan;
- Berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan kegiatan;
- Kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan;
- Seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Siapa nantinya yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut; dan sebagainya.

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi. Minimnya data secara kuantitas ataupun kualitas tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan. Pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut, harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang sangat penting.



# KERANGKA ACUAN KERJA

## KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU SAKU TAHUN 2019

### A. LATAR BELAKANG

#### Peranan Data Dan Informasi

Perkembangan peranan dan informasi yang mencolok selama beberapa dasawarsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia. Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi dan peningkatan kinerja pemerintah menjadi semakin tinggi. Pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi pemerintah (Kementerian/Lembaga).

Dalam dunia usaha, data dan informasi menjadi dasar pertimbangan pelaku usaha untuk menghitung kemampuan finansial, modal kerja, investasi dan keuntungan yang diharapkan. Oleh karenanya ketersediaan data dan informasi yang semakin akurat dan terbaru sangat membantu dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks inilah peranan data dan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \_Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyusunan program dan anggaran menjadi sangat vital artinya baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

Dalam tahap perencanaan, data dan informasi digunakan dalam memberikan gambaran berbagai aspek kegiatan perencanaan, antara lain:

- Data dan informasi digunakan untuk menentukan jenis kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nantinya;
- Alternatif/metode apa saja yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Seberapa besar lingkup kegiatan yang direncanakan;
- Siapa saja atau apa saja yang menjadi target pelaksanaan kegiatan;



- Berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan kegiatan;
- Kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan;
- Seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Siapa nantinya yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut; dan sebagainya.

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi. Minimnya data secara kuantitas ataupun kualitas tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan. Pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut, harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang sangat penting.

Untuk pelayanan terhadap dunia usaha, data dan informasi yang akurat yang tersedia di daerah, akan menarik minat para investor menanamkan investasinya dan meminimalisir tingkat resiko kerugian.

Sehubungan hal tersebut dipandang perlu adanya data dan informasi yang praktis dan komprehensif tentang kondisi dan potensi investasi di Jawa Tengah yang senantiasa terbarukan.

## **B NAMA KEGIATAN**

PENYUSUNAN BUKU SAKU INVESTASI DI JAWA TENGAH

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Gubernur

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud

Kegiatan penyusunan Buku Saku dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi dalam periode tertentu bagi pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan yang terkait perkembangan dengan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa Tengah

Tujuan

Penyusunan Buku Saku bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah strategis terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Jawa Tengah.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Terwujudnya Buku Saku yang berisi tentang data dan informasi perkembangan nilai investasi PMA dan PMDN, tenaga kerja, jumlah proyek, sektor, potensi dan sarana prasarana pendukung investasi se Jawa Tengah, kondisi perizinan, pengaduan.

#### **F. SASARAN**

Data dan informasi yang tersaji dalam buku Saku menjadi bahan informasi pengambilan keputusan, bahan analisis tren perkembangan investasi di Jawa Tengah dan kajian para pihak untuk membaca peluang investasi meningkatkan kinerja investasi di masa mendatang.

#### **G. RUANG LINGKUP.**

Buku Saku Investasi direncanakan dicetak sebanyak 4 kali setahun (akhir Tahun 2018 dan setiap akhir triwulan Tahun 2019. Per cetak 50 buku. Total 200 buku. .

#### **H. WAKTU DAN TEMPAT**

Proses penyusunan buku dimulai setiap akhir triwulan..

#### **I. ANGGARAN**

Biaya kegiatan sebesar Rp 312.275.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah T.A 2019.

#### **J. PENUTUP.**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya

---

# KERANGKA ACUAN KEGIATAN

## ***PENYUSUNAN BUKU SAKU***

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

2019

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **FGD PUBLIKASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL TH. 2019**

### **A. LATAR BELAKANG**

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan fungsi dan peran pelayanan publik di bidang perizinan investasi perlu terus meningkatkan publikasinya atas kinerja yang dilakukan. Hal ini mengingat bahwa sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik harus terus membangun citra pelayanan yang perizinan yang cepat, mudah, transparan dan bebas korupsi seperti yang didambakan masyarakat.

Terkait dengan penyebarluasan informasi sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik, maka seluruh rencana dan hasil kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan APBN haruslah dipertanggungjawabkan kepada publik. Diharapkan dengan publikasi maka rencana dan hasilnya lebih tepat pada sasaran, dan adanya partisipasi publik menjadikan setiap kegiatan lebih mendekati harapan masyarakat.

Publikasi rencana dan hasil kegiatan menjadi penting dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan akhir-akhir ini. Sesuai dengan Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk tahu apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Publikasi membutuhkan strategi khusus agar dapat efektif diterima masyarakat sebagai informasi, edukasi sekaligus memberi motivasi untuk mensikapi publikasi tersebut secara positif.

Oleh karenanya sebelum dilakukan publikasi perlu disiapkan konsep dan strategi yang terencana agar pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat sesuai harapan tersebut di atas. Strategi tersebut antara lain melibatkan pihak yang berkompeten dalam materi, teknik penyampaian publikasi, media publikasi. Penyiapan konsep dan strategi tersebut ditempuh dengan cara Focus Group Discussion.

## **B NAMA KEGIATAN**

FGD PUBLIKASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Gubernur
3. DPA DPMPTSP TAHUN 2019

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud

Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi agar dihasilkan publikasi yang efektif dan efisien dan dengan dapat diterima oleh masyarakat secara lebih mudah dan menimbulkan motivasi untuk meningkatkan kegiatan investasi di Jawa Tengah. Menginformasikan kegiatan yang terkait dengan investasi/penanaman modal kepada masyarakat sebagai bentuk layanan kepada publik. Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang benar, Edukasi dan motivasi untuk merespon secara positif.

Tujuan

Membangun citra positif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmen terhadap keterbukaan informasi publik khususnya di bidang investasi dan memberi semangat tumbuhnya kegiatan investasi di Jawa Tengah

## **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Terwujudnya publikasi bidang penanaman modal yang informatif, transparan, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggugah semangat tumbuhnya kegiatan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.

## **F. SASARAN**

Publikasi kegiatan investasi/penanaman modal diarahkan kepada masyarakat luas pada umumnya dan stakeholders (Investor/calon investor, pemohon izin investasi, pemerhati/pengamat investasi, para pengambil keputusan).

#### **G. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup publikasi adalah segala aktivitas yang terkait bidang investasi/penanaman modal di Jawa Tengah. Pihak yang terkait DPMPPTSP secara internal dan pimpinan redaksi media massa

#### **H. VOLUME, WAKTU DAN TEMPAT**

FGD Publikasi Kegiatan Penanaman Modal dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, kurun waktu Bulan Januari-Desemberr 2019 di Semarang.

#### **I. ANGGARAN**

Total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah rupiah)

#### **J. PENUTUP.**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya

## **T>?Peranan Data Dan Informasi**

Perkembangan yang mencolok selama beberapa dasawarsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia. Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah menjadi semakin tinggi. Pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi pemerintah (Kementerian/Lembaga).

Dalam konteks inilah peranan data dan informasi bagi Departemen Agama dalam proses penyusunan program dan anggaran menjadi sangat vital artinya. Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

Dalam tahap perencanaan, data dan informasi digunakan dalam memberikan gambaran berbagai aspek kegiatan perencanaan, antara lain:

- Data dan informasi digunakan untuk menentukan jenis kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nantinya;
- Alternatif/metode apa saja yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Seberapa besar lingkup kegiatan yang direncanakan;
- Siapa saja atau apa saja yang menjadi target pelaksanaan kegiatan;
- Berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan kegiatan;
- Kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan;
- Seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Siapa nantinya yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut; dan sebagainya.

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi. Minimnya data secara kuantitas ataupun kualitas tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan. Pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut, harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang sangat penting.





**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

---

**PROGRAM : PELAYANAN PERIZINAN  
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN  
SUMBER DANA : APBD PROV. JATENG TA. 2019**

---

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, saat ini tidak dapat hanya bergantung pada kinerja konsumsi baik Pemerintah ataupun masyarakat, namun trend menunjukkan ketergantungan bergeser pada sejauhmana upaya kontribusi investasi. Lebih lanjut, peningkatan investasi akan mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

Untuk menarik investasi ke daerah diperlukan upaya-upaya yang efektif dan berkesinambungan serta koordinatif. Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting. Pelayanan publik di daerah masih menjadi isu kebijakan yang semakin strategis, Salah satunya adalah peningkatan layanan perizinan yang mudah, murah dan cepat.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik di bidang perizinan yang semakin meningkat membutuhkan respon cepat dari instansi penyelenggara layanan *public* tersebut utamanya dalam rangka mewujudkan *Good Government* yaitu akuntabilitas, transparansi, bertanggungjawab, kesetaraan dan kewajaran. Dalam menanggapi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat diatas diperlukan suatu mekanisme dan kegiatan penunjang dalam bentuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan, Bidang Kesra dan Lingkungan.

## **B. NAMA KEGIATAN**

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.

**D. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Maksud dari kegiatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

**2. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan Percepatan proses pelayanan perizinan Bidang Ekonomi, Bidang Pembangunan, Bidang Kesra dan Lingkungan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan produk perizinan yang sesuai dengan kondisi riil ajukan permohonan.

**E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Terselesaikannya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan sebesar 91%;

**F. SASARAN**

Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Jawa Tengah

**G. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

1. Penyediaan tenaga teknis pendukung pelayanan perizinan
2. Penguatan sinergitas perizinan melalui Rapat koordinasi penerbitan perizinan, Konsultasi ketentuan perizinan dan orientasi kinerja pelayanan perizinan

**H. WAKTU DAN TEMPAT**

1. Penyediaan tenaga teknis pendukung pelayanan perizinan dilaksanakan di:
  - a. Lokasi : Kantor DPMPTSP :  
Waktu : bulan Januari-Desember 2019;
  - b. Lokasi: Gerai Pelayanan Perizinan  
Waktu : bulan Januari -Desember 2019;

2. Penguatan sinergitas perizinan
  - a. Rapat koordinasi penerbitan perizinan  
Lokasi : Kantor DPMPTSP  
Waktu : 3 kali sebulan selama satu tahun
  - b. Koordinasi dan kunjungan lapangan  
Lokasi : 35 Kab/Kota (menyesuaikan permohonan)  
Waktu : 1 tahun
  - c. Konsultasi ketentuan perizinan dan orientasi kinerja pelayanan perizinan  
Lokasi : Kementerian/Lembaga Pusat dan PTSP provinsi lain  
Waktu : 1 tahun

#### **I. ANGGARAN**

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Total perkiraan biaya yang diperlukan ± Rp. 1.524.710.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

#### **J. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Program Pelayanan perizinan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ini dibuat. Diharapkan dapat menjadi gambaran dalam penyelesaian pekerjaan ini dengan hasil yang optimal.

Sekian dan terimakasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

INTAN TRINEGARI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630225 199203 2 003